

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan secara langsung. Pilkada merupakan sarana penting bagi terbangunnya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam UU No. 10 tahun 2016 setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Selain berhak mencalonkan diri rakyat juga bebas dan berhak menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nuraninya ketika pemilu atau pilkada. Dengan memberikan hak pilih berarti rakyat telah ikut berpartisipasi dalam politik, sebagai negara demokrasi partisipasi politik menjadi indikator implementasi penyelenggara kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat.

Semakin tinggi partisipasi politiknya mengindikasikan bahwa masyarakat telah memahami serta melibatkan diri pada kegiatan kenegaraan. Hal sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik rendah, mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi, kurang pemahaman sehingga minat terhadap kegiatan kenegaraan kurang. Kesadaran dan pemahaman terhadap partisipasi politik harus ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia. Dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih dalam proses

pelaksanaannya bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah institusi yang menyelenggarakannya.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga yang dibentuk sejak era reformasi dan dilantik oleh presiden sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah di Indonesia. Wilayah kerja KPU mencakup seluruh Indonesia, dimulai dari KPU RI yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Pembagian wilayah tersebut berfungsi untuk memudahkan KPU dalam proses pemilu. Tugas dan wewenang KPU tercantum dalam UU No.7 tahun 2017, KPU bebas dari pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Salah satu tugas KPU ialah merencanakan program, anggaran, menetapkan jadwal, menetapkan tata kerja KPU baik KPU RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.

Selain itu KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu. KPU juga bertugas menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, hal ini guna mendorong partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu. KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 19 agustus 2018 mendapatkan dua penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu penghargaan tersebut yaitu Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi

pertama pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018, dengan jumlah persentase 81,05% masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke Tempat pemungutan Suara (TPS) serta menggunakan hak suaranya.<sup>1</sup> Melihat hal tersebut KPU Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam terciptanya tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya yang tinggi. Ada pun data hasil pemilu beberapa tahun sebelumnya dapat dijadikan perbandingan tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Tasikmalaya  
dari Tahun 2013 – 2018**

No.	Tahun Pemilihan Umum	Jumlah Pemilih	Yang menggunakan hak pilih	yang tidak menggunakan hak pilih	jumlah surat suara	Sah	Tidak sah
1.	<b>Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013</b>	453.372	356.370 (78,80%)	97.002	465.598	342.906	14.356
4.	<b>Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018</b>	477.800	387.260 (81,050%)	90.540	486.222	378.397	8.863

*Sumber : Data KPU Kota Tasikmalaya*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di kota Tasikmalaya pada Pilgub Jabar mengalami kenaikan. Pada Pilgub Jabar tahun 2013

<sup>1</sup> Igi ,”Pemkot Sabet Dua Award”, radartasikmalaya.com diakses dari <https://www.radartasikmalaya.com/pemkot-sabet-dua-award/> , pada tanggal 28 mei 2019 pukul 06.00 WIB.

jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 356,370 atau 78,80% dari jumlah pemilih sedangkan pada Pilgub Jabar tahun 2018 ada sebanyak 387.260 atau 81,050% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Kenaikan jumlah partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sendiri. Selain itu bertambahnya jumlah pemilih pemula juga menjadi faktor lainnya dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada tersebut. Namun, apabila diteliti dengan lebih dalam jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Jabar tahun 2018 mengalami penurunan dibanding pada Pilgub Jabar tahun 2013.

Pada Pilgub Jabar tahun 2013 masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 97.002 sedangkan pada Pilgub Jabar tahun 2018 sebanyak 90.540. Kemudian surat suara yang tidak sah juga mengalami penurunan dibanding Pilgub sebelumnya, pada Pilgub Jabar tahun 2013 sebanyak 14.356 sedangkan pada Pilgub Jabar tahun 2018 sebanyak 8.863. Jika dilihat dari jumlah pemilih yang terdaftar, pada Pilgub Jabar tahun 2018 jumlah pemilih memiliki kenaikan yang cukup besar yaitu 24.428, namun pada Pilgub Jabar tahun 2018 justru tingkat golput (golongan putih) mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilgub Jabar pada tahun 2013.

Terlepas dari semua itu ada pihak yang juga ikut berpengaruh dalam peningkatan partisipasi masyarakat kota Tasikmalaya pada Pilgub Jabar 2018. KPU Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang selain menyelenggarakan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juga Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, disamping itu juga melaksanakan pendidikan pemilih serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban Pemilu. Sosialisasi dengan memberikan informasi tahapan dan program Pemilu. Peningkatan partisipasi pemilih tentu tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya, seperti adanya gerakan Rock The Vote Indonesia (RTVI) yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik, demokrasi serta pemilu untuk pemilih muda. Sosialisasi juga dilakukan dengan sasaran yang beragam dari mahasiswa hingga kelompok disabilitas.

Melihat peningkatan partisipasi pemilih pada Pilgub Jabar tahun 2018 di Kota Tasikmalaya membuat penulis tertarik untuk meneliti strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur tahun 2018. Hal ini sangat menarik karena jumlah partisipasinya juga menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Dengan mengetahui strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi acuan bagi KPU di wilayah lainnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Apabila setiap daerah mampu memaksimalkan jumlah partisipasi politik khususnya pada pemilihan umum, akan memberikan dampak semakin kuatnya demokrasi di Indonesia karena telah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selain itu KPU Kota Tasikmalaya juga dapat memaksimalkan lagi program-programnya dengan mengevaluasi strategi yang digunakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penulis dapat menguraikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian maupun penulisan laporan penelitian, peneliti memberikan batasan masalah yaitu membahas mengenai Strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan dan batasan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menganalisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan teoritis, akademis dan praktis yang antara lain :

### 1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

- b. Memberikan sumbangsih ilmu dan sebagai media informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2018.

## 2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada akademisi, mahasiswa dan berbagai pihak lainnya tentang Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.